

PENGARUH *E-FILING* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

(Studi Kasus Pada Salah Satu KPP di Kota Bandung)

**Risna Rahmawati¹, Siti Mialasmaya², Robbi Saepul Rahman³, Vicky
Achmad Zulfikar⁴**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung^{1,2,3,4}

**Email: risnarahmahwati@gmail.com¹, mia@stiepas.ac.id²,
robby@stiepas.ac.id³, vicky@stiepas.ac.id⁴,**

Abstract

This study aimed to determine the effect of e-filing on corporate taxpayer income tax receipts at one KPP in Bandung. Based on the research used is descriptive and verification research methods at one of the KPP in Bandung. To obtain data and information that will support this research, namely by collecting primary data and an in-depth description of the effect of e-filing on income tax revenue of corporate taxpayers. The results showed that the correlation analysis resulted in a coefficient of 0.705, which include in the strong category. The regression estimation result is 15,581; this shows the value of corporate taxpayer income tax revenue. If e-filing increases by units, the acquisition of tax revenue will increase by 12.59 units. A positive sign indicates that the better the e-filing, the higher the income tax revenue. the importance of the coefficient of determination of 0.496, which indicates that e-filing affects income tax revenue of corporate taxpayers by 49.6%, and the remaining 50.4% is the influence of other factors not examined by the author such as compulsory compliance corporate tax at one of the KPP in Bandung.

Keywords: e-filing; compulsory compliance corporate tax.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-filing terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada salah satu KPP di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif pada salah satu KPP di Kota Bandung. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data primer serta gambaran secara mendalam mengenai pengaruh e-filing terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis korelasi menghasilkan koefisien 0,705 termasuk dalam kategori kuat. Hasil estimasi regresi sebesar 15,581 hal ini menunjukkan nilai penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. Jika e-filing meningkat satuan, maka perolehan penerimaan pajak akan meningkat sebesar 12,59 satuan. Bertanda positif menunjukan semakin baik e-filing maka akan meningkat pula penerimaan pajak penghasilan. Dengan besarnya koefisien determinasi sebesar 0,496 yang menunjukkan bahwa e-filing mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar 49,6% dan sisanya 50,4% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti seperti kepatuhan wajib pajak badan pada salah satu KPP di Kota Bandung.

Kata kunci : e-filing; penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pada saat dilakukannya pembangunan tersebut, pemerintah harus memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak yang lain. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pembangunannya. (Sidharta, 2017; Fitriani, Lasmaya & Sidharta, 2021) Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah SPT yang diterima oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar meningkat setiap tahunnya. Dengan peningkatan tersebut dapat diasumsikan bahwa sebagian perusahaan mulai mengerti pentingnya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut tidak sejalan dengan jumlah SPT yang seharusnya diterima oleh salah satu KPP di Kota Bandung. Peningkatan jumlah WP menyebabkan jumlah dokumen perpajakan (SPT) juga semakin meningkat. Meskipun telah dibentuk beberapa Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, peningkatan biaya dan waktu proses pengolahan SPT non-elektronik tetap terjadi. Padahal, SPT adalah salah satu sumber data utama yang digunakan untuk menggali potensi penerimaan pajak. Gupta & Lynch (2016) menunjukkan peran penerapan paksa yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak Badan Usaha.

Peningkatan jumlah WP Badan pada salah satu KPP di Kota Bandung juga tidak diiringi dengan persentase penerimaan pajak terutama di masa pandemi. Oleh sebab itu, Direktorat Jendral Pajak mencanangkan beberapa inisiatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penerimaan pajak selama masa pandemi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan perpajakan yang diterapkan selama masa pandemi. Kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah sendiri menyesuaikan dengan era new normal dan memperhatikan protokol kesehatan guna penanganan virus corona di masa pandemi saat ini. Kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan berguna untuk mengurangi beban wajib pajak di masa yang sulit ini diimbangi dengan cara untuk menstabilkan penerimaan pajak yang nantinya akan dialokasikan untuk penanganan *COVID-19*.

Pandemi *Covid-19* juga berdampak pada layanan tatap muka kepada wajib pajak. Pembatasan layanan tatap muka di lingkungan unit kerja DJP dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* dimulai pada 16 Maret 2020 dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan. Pelayanan tatap muka dihentikan sementara pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP/KP2KP, Layanan di Luar Kantor (LDK), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diseluruh wilayah Indonesia (DJP, 2020). Termasuk pelaporan SPT tahunan maupun masa tidak diterima secara langsung melalui KPP/KP2KP, melainkan pelaporan SPT tahunan dapat melalui *e-filing/e-form* dan untuk SPT masa dapat melalui pos tercatat. Sabitova & Khafizova (2015) menunjukkan pentingnya peningkatan pelayanan perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat memudahkan wajib pajak. Hal tersebut merupakan upaya DJP dalam meminimalisir penularan *Covid-19*. Akan tetapi, terdapat wajib pajak yang masih bergantung pada konsultasi tatap muka dengan pegawai pajak dalam melaporkan SPT tahunan PPh (DJP, 2020; Septelia, Yusup, Rahman & Mialasmaya, 2021). Masih banyak Wajib Pajak yang perlu datang langsung untuk mengetahui tatacara pelaporan SPT, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui pelaporan SPT melalui *e-filing/e-form*.

Sejak 1 September 2020 sampai dengan sekarang Pelayanan Tatap muka sudah kembali dilakukan namun masih dibatasi, wajib pajak yang akan datang atau berkunjung ke KPP harus memiliki tiket antrean online atau harus membuat kesepakatan jadwal kunjungan dengan petugas terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang dilansir dari ortax.org, Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan mengungkapkan hanya 20% masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak sedangkan 80% masyarakat Indonesia harus ditegur atau dipaksa untuk membayar pajak. Rendahnya pengetahuan pajak di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Pajak mengalami kendala dalam menagih pajak. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat tentang pajak, serta perhitungan dan pelaporan yang rumit.

Berdasarkan data penerimaan pajak atas wajib pajak badan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dari tahun 2016 s.d 2020, terlihat bahwa presentase penerimaan pajak berkisar antara 73% s.d 126% atau dengan rata-rata 86%. Dari data tersebut maka diketahui tidak tercapainya target penerimaan pajak terhadap realisasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Tentu saja terkait dengan permasalahan tersebut membuktikan adanya masalah yang dihadapi oleh salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dalam hal penerimaan pajak. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah permasalahan dari Kantor Pelayanan Pajak, permasalahan dari wajib pajak atau permasalahan dari pihak lain. Penyumbang Penerimaan Pajak salah satunya adalah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. Dari uraian sebelumnya, diperoleh berbagai permasalahan terkait dengan penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung, salah satunya yaitu pengaruh *e-Filing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri, Felix, Hanna & Olken (2021) menunjukkan bahwa system administrasi perpajakan masih belum memadai. Untuk itu peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memperhatikan hal tersebut. (Abuselidze, 2020).

Besarnya persentase penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan ini menandakan bahwa penerimaan pajak belum optimal. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan salah satunya dengan adanya nya *e-Filing*. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-Filing* dapat mempermudah wajib pajak. (Aliah, 2020). Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Penerapan *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam

menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Dari data rasio penggunaan Wajib Pajak Badan dari tahun 2016 s.d 2020, diketahui bahwa persentase penggunaan *e-Filing* wajib pajak badan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung tahun 2016 s.d 2020 adalah antara 62 % s.d 70 % atau dengan rata-rata 65%. Dari data tersebut dapat kita lihat rasio penggunaan sistem *pada* salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perentasenya tidak ada yang mencapai hingga 100% artinya penggunaan *e-Filing* untuk melaporkan *e-Filing* belum maksimal.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh *e-Filing* pada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada salah satu KPP di Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *e-Filing* pada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada salah satu KPP di Kota Bandung

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber primer ini berupa data yang diperoleh langsung dari salah satu KPP di Kota Bandung. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui e-riset. Penelitian dilaksanakan pada salah satu KPP di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel terikat / dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan, variabel bebas / independen dalam penelitian ini adalah *e-Filing*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dan indikator dalam penerimaan pajak adalah jumlah realisasi dan target penerimaan pajak penghasilan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-Filing*. Indikator dari *e-Filing* yaitu: Realisasi Penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing*.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling yang juga disebut sebagai sampel penilaian atau


pakar nonprobabilitas. Analisis data merupakan kegiatan penelitian berupa proses pengelolaan data yang diperoleh. Sebelum dianalisis terlebih dahulu data dilakukan pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui dan menguji, apakah model regresi yang digunakan telah layak atau belum. Pengujian dengan menggunakan uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis, dan harus memenuhi uji asumsi klasik. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu: Pengaruh *e-Filing* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Untuk mengetahui pengaruh peneliti menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji kelayakan dari model regresi yang digunakan terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil analisis regresi yang telah dilakukan, Dimana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.

Uji Normalitas




Gambar 1. Hasil Normalitas Data.

Sumber: Hasil Olah Data (SPSS 26)

Dari output diatas dapat kita lihat dari kedua variabel, variabel X dan Y dalam penelitian ini memiliki signifikansi, dikarenakan data atau p-plot menyebar

disekitar garis diagonal atau mendaki garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel *e-Filing* dan penerimaan pajak berdistribusi normal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *e-Filing* merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan *Real Time*. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider (ASP)*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian. Adapun data *e-Filing* dilihat dari data wajib pajak badan yang melaporkan SPT yang diperoleh oleh peneliti selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dibuat dalam triwulan pada salah satu KPP di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar 2. SPT Wajib Pajak Badan Pada Tahun 2016 – 2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa pelaporan SPT (*e-Filing*) cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 triwulan ke-1 sebanyak 2404 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-2 sebesar 1,96%, tahun 2016 triwulan ke-2 sebanyak 2357 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-3 sebesar 1,10%, tahun 2016 triwulan ke-3 sebanyak 2331 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-4 sebesar 0,21%, tahun 2016 triwulan ke-4 sebanyak 2326 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2017 triwulan ke-1 sebesar 0,64%.

Pada tahun 2017 triwulan ke-1 sebanyak 2341 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-2 sebesar 1,54%, tahun 2017 triwulan ke-2 sebanyak 2377 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-3 sebesar 2,40%, tahun 2017 triwulan ke-3 sebanyak 2434 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan

persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-4 sebesar 3,16%, tahun 2017 triwulan ke-4 sebanyak 2511 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-1 sebesar 6,45%.

Pada tahun 2018 triwulan ke-1 sebanyak 2673 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-2 sebesar 3,48%, tahun 2018 triwulan ke-2 sebanyak 2766 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-3 sebesar 3,22%, tahun 2018 triwulan ke-3 sebanyak 2855 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-4 sebesar 2,94%, tahun 2018 triwulan ke-4 sebanyak 2939 SPT (*e-Filing*) dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-1 sebesar 6,81%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-1 sebanyak 2739 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-2 sebesar 6,83%, tahun 2019 triwulan ke-2 sebanyak 2926 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-3 sebesar 10,05%, tahun 2019 triwulan ke-3 sebanyak 3220 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-4 sebesar 12,48%, tahun 2019 triwulan ke-4 sebanyak 3622 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-1 sebesar 14,05%.


Pada tahun 2020 triwulan ke-1 sebanyak 4131 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-2 sebesar 14,91%, tahun 2020 triwulan ke-2 sebanyak 4747 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-3 sebesar 15,25%, tahun 2020 triwulan ke-3 sebanyak 5471 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-4 sebesar 15,19%, dan banyaknya SPT pada tahun 2020 triwulan ke-4 adalah sebanyak 6302 SPT (*e-Filing*).

Pada tahun 2017 triwulan ke-2 pelaporan SPT melalui *e-Filing* mengalami kenaikan sebesar 1,54% dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi hingga tahun 2018 triwulan ke-4, dan kembali turun pada tahun 2019 triwulan ke-1 dengan penurunan sebesar -6,81%, namun terjadi kenaikan kembali dari tahun 2019 triwulan ke-2 hingga tahun 2020 triwulan ke-4.

Adapun kenaikan pelaporan SPT WP Badan melalui *e-Filing* yang tertinggi pada tahun 2020 triwulan ke-4 tercatat 6.302 SPT WP Badan, dengan persentase kenaikan 15,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan yang terendah pada tahun 2016 triwulan ke-4 tercatat 2.326 SPT WP Badan dengan persentase penurunan -0,21% dari triwulan sebelumnya.

Dan rata-rata pencapaian jumlah *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sebanyak 3174 SPT dan dengan rata-rata kenaikan atau penurunan sebanyak 5,40%. Pencapaian jumlah pelaporan SPT melalui *e-Filing* data yang terendah ada pada tahun 2016 triwulan ke-3 yaitu sebanyak 2331 SPT, dan pencapaian jumlah pelaporan SPT melalui *e-Filing* data yang tertinggi ada pada tahun 2020 di triwulan ke-4 yaitu sebanyak 6302 SPT.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang akan dijadikan variabel terikat (Y) diambil dari laporan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan dari tahun 2016-2020 dibuat dalam triwulan. Data tersebut dapat terlihat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2016 triwulan ke-1 sampai dengan tahun 2020 triwulan ke-4 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 62.543.850.571 dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-2 sebesar 7,23%. Tahun 2016 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 58.023.470.242 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2016 triwulan ke-3 sebesar 0,94%,. Tahun 2016 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 58.570.070.164 dengan persentase kenaikan ke tahun 2016 triwulan ke-4 sebesar 9,58%. Tahun 2016 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 64.183.650.337 dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-1 sebesar 16,64%.

Pada tahun 2017 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 74.864.210.762 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-2 sebesar 21,03%. Tahun 2017 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 90.611.751.437 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-3

penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 22.97%. Tahun 2017 triwulan ke-3 sebesar Rp. 111.426.272.363 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-4 sebesar 23,23%, tahun 2017 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp.137.307.773.540 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-1 sebesar 46,63.

Pada tahun 2018 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 201.328.109.788 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-2 sebesar 11,32%. Tahun 2018 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 224.114.829.539 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-3 sebesar 6,53%. Tahun 2018 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 238.739.787.614 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-4 sebesar 2,71%. Tahun 2018 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 245.202.984.013 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-1 sebesar 7,13%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 227.729.313.477 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-2 sebesar 1,56%. Tahun 2019 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 224.179.028.625 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-3 sebesar 2,41%. Tahun 2019 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 218.777.024.200 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-4 sebesar 3,32%. Tahun 2019 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 211.523.300.200 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-1 sebesar 4,30%.

Pada tahun 2020 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 202.417.856.627 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-2 sebesar 5,41%. Tahun 2020 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 191.460.693.481 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-3 sebesar 6,69%. Tahun 2020 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 178.651.810.760 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-4 sebesar 8,21%, dan penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 163.991.208.466.

Dengan rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 159.282.349.810. Pencapaian Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan yang tertinggi pada tahun 2018 triwulan ke-4 sebesar Rp. 245.202.984.013. Dan Pencapaian Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan yang terendah ada pada tahun 2016 triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp. 58.023.470.242. Pada tahun 2019 triwulan ke-1 hingga tahun 2020 triwulan ke-4 realisasi penerimaan pajak penghasilan badan kembali mengalami penurunan, salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan.

Persamaan regresi didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal di dalam melakukan prediksi seberapa besar nilai variabel independen (*e-Filing*) dan variabel dependen (penerimaan pajak), sebagai berikut:

$$Y = 15,581 + 1,259X$$

Artinya apabila *e-Filing* meningkat satuan, maka perolehan penerimaan pajak akan meningkat sebesar 12,59 satuan. Begitu juga setidaknya apabila *e-Filing* mengalami penurunan sebesar satuan, maka perolehan penerimaan pajak akan mengalami penurunan sebesar 12,59 satuan. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh *e-Filing* terhadap penerimaan pajak. Hasil perhitungan koefisien determinasi 49,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *e-Filing* terhadap penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar 49,6%.

E-Filing merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan *Real Time*. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider (ASP)*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian. *e-Filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut data tahunan yang diperoleh, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada salah satu KPP di Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 3.756, sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* berjumlah 2.355. Jadi persentase atau rasio penggunaan *e-Filing* pada tahun 2016 adalah 63%.

Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada salah satu KPP di Kota Bandung sebanyak 3.434, sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* berjumlah 2.416. Jadi persentase atau rasio penggunaan *e-*

Filing pada tahun 2017 adalah 70%. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada salah satu KPP di Kota Bandung sebanyak 4.401, sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* berjumlah 2.809. Jadi persentase atau rasio penggunaan *e-Filing* pada tahun 2018 adalah 63%.

Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada salah satu KPP di Kota Bandung sebanyak 4.495, sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* berjumlah 3.127. Jadi persentase atau rasio penggunaan *e-Filing* pada tahun 2019 adalah 70%. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada salah satu KPP di Kota Bandung sebanyak 8.297, sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* berjumlah 5.163. Jadi persentase atau rasio penggunaan *e-Filing* pada tahun 2020 adalah 62%.

Rata-Rata jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada salah satu KPP di Kota Bandung sebanyak 4.877, sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* berjumlah 3.174. Jadi rata-rata persentase atau rasio penggunaan *e-Filing* pada adalah 65%. Realisasi penggunaan *e-Filing* dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan realisasinya tidak ada yang memenuhi target atau melebihi 100%

Dan jika dilihat dari data per-triwulan, pelaporan SPT (*e-Filing*) cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 triwulan ke-1 sampai dengan tahun 2017 triwulan ke-1 pelaporan SPT melalui *e-Filing* mengalami penurunan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak badan mengenai *e-Filing*.

Pada tahun 2016 triwulan ke-1 sebanyak 2404 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-2 sebesar 1,96%, tahun 2016 triwulan ke-2 sebanyak 2357 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-3 sebesar 1,10%, tahun 2016 triwulan ke-3 sebanyak 2331 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-4 sebesar 0,21%, tahun 2016 triwulan ke-4 sebanyak 2326 SPT (*e-Filing*) dengan persentase penurunan ke tahun 2017 triwulan ke-1 sebesar 0,64%.

Pada tahun 2017 triwulan ke-1 sebanyak 2341 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-2 sebesar 1,54%, tahun 2017 triwulan ke-2 sebanyak 2377 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-3 sebesar 2,40%, tahun 2017 triwulan ke-3 sebanyak 2434 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-4 sebesar 3,16%, tahun 2017 triwulan ke-4 sebanyak 2511 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-1 sebesar 6,45%.

Pada tahun 2018 triwulan ke-1 sebanyak 2673 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-2 sebesar 3,48%, tahun 2018 triwulan ke-2 sebanyak 2766 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-3 sebesar 3,22%, tahun 2018 triwulan ke-3 sebanyak 2855 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-4 sebesar 2,94%, tahun 2018 triwulan ke-4 sebanyak 2939 SPT (*e-Filing*) dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-1 sebesar 6,81%, tahun 2019 triwulan ke-1 sebanyak 2739 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-2 sebesar 6,83%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-2 sebanyak 2926 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-3 sebesar 10,05%, tahun 2019 triwulan ke-3 sebanyak 3220 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-4 sebesar 12,48%, tahun 2019 triwulan ke-4 sebanyak 3622 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-1 sebesar 14,05%.

Pada tahun 2020 triwulan ke-1 sebanyak 4131 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-2 sebesar 14,91%, tahun 2020 triwulan ke-2 sebanyak 4747 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-3 sebesar 15,25%, tahun 2020 triwulan ke-3 sebanyak 5471 SPT (*e-Filing*) dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2020 triwulan ke-4 sebesar 15,19%, dan banyaknya SPT pada tahun 2020 triwulan ke-4 adalah sebanyak 6302 SPT (*e-Filing*).

Pada tahun 2017 triwulan ke-2 pelaporan SPT melalui *e-Filing* mengalami kenaikan sebesar 1,54% dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi hingga tahun 2018 triwulan ke-4, dan kembali turun pada tahun 2019 triwulan ke-1 dengan penurunan sebesar -6,81%, namun terjadi kenaikan kembali dari tahun 2019 triwulan ke-2 hingga tahun 2020 triwulan ke-4.

Adapun kenaikan pelaporan SPT WP Badan melalui *e-Filing* yang tertinggi pada tahun 2020 triwulan ke-4 tercatat 6.302 SPT WP Badan, dengan persentase kenaikan 15,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan yang terendah pada tahun 2016 triwulan ke-4 tercatat 2.326 SPT WP Badan dengan persentase penurunan -0,21% dari triwulan sebelumnya. Dan rata-rata pencapaian jumlah *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sebanyak 3174 SPT dan dengan rata-rata kenaikan atau penurunan sebanyak 5,40%.

Pencapaian jumlah pelaporan SPT melalui *e-Filing* data yang terendah ada pada tahun 2016 triwulan ke-3 yaitu sebanyak 2331 SPT, dan pencapaian jumlah

pelaporan SPT melalui e-Filing data yang tertinggi ada pada tahun 2020 di triwulan ke-4 yaitu sebanyak 6302 SPT.

Penggunaan *e-Filing* pada kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum sepenuhnya optimal, data yang terendah ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 62% dan yang tertinggi pada tahun 2017 dan 2019 yaitu 70% dan dari hasil penelitian mendapatkan presentase 65% secara keseluruhan, belum ada yang mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih banyak wajib pajak badan yang belum memahami *e-Filing* sepenuhnya.

Penerimaan Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Adapun indikator penerimaan pajak penghasilan yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan PPh dan target penerimaan PPh. Realisasi Penerimaan Pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung tahun 2016-2020 menunjukkan selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak.

Pada tahun 2016 target penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 62.823.164.000 dan realisasi penerimaan pajaknya mencapai Rp. 60.830.260.329 selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak adalah minus Rp. 1.992.903.671 dengan rasio 97%. Sedangkan pada tahun 2017 target penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 157.186.121.000 dan realisasi penerimaan pajaknya mencapai Rp. 103.552.502.026 selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak adalah minus Rp. 53.633.618.974 dengan rasio 66%.

Dan pada tahun 2018 target penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 179.937.366.000 dan realisasi penerimaan pajaknya melebihi target yaitu sebesar Rp. 227.346.427.739 selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak adalah Rp. 47.409.061.739 dengan rasio 126%. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 301.294.190.000 dan realisasi penerimaan pajaknya mencapai Rp. 220.552.166.626 selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak adalah minus Rp. 80.742.023.374 dengan rasio 73%. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 229.524.654.000 dan realisasi penerimaan pajaknya mencapai Rp. 184.130.392.334 selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak adalah minus Rp. 45.394.261.666 dengan rasio 80%.

Rasio terendah pada tahun 2019 yaitu dengan 73% dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu mencapai hingga 126%. Pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 mengalami nilai selisih yang negatif, terutama pada tahun 2019 selisih realisasi dan target

cukup besar yaitu sebesar Rp 80.742.023.374, hal ini menjelaskan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 realisasinya masih ada yang belum memenuhi target penerimaan pajak atau masih banyak yang tidak mencapai 100%, rasio terendah pada tahun 2019 yaitu dengan 73% dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu mencapai hingga 126%. Penerimaan pajak pada salah satu KPP di Kota Bandung pada tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020 mengalami nilai selisih yang negative, terutama pada tahun 2019 selisih realisasi dan target cukup besar yaitu sebesar Rp 80.742.023.374, hal ini menjelaskan bahwa wajib pajak belum seluruhnya membayar pajak.

Dan dapat disimpulkan penerimaan pajak penghasilan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung belum maksimal karena hanya satu tahun yang realisasinya memenuhi target yaitu tahun 2018, sedangkan tahun lainnya belum memenuhi target atau belum mencapai 100% disebabkan adanya kenaikan dan penurunan pada penerimaan pajak. Adanya pandemi *covid-19* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atau penyebab penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2019 dan 2020. Dan jika dilihat dari data per-triwulan, penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2016 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 62.543.850.571 dengan persentase penurunan ke tahun 2016 triwulan ke-2 sebesar 7,23%, tahun 2016 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 58.023.470.242 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2016 triwulan ke-3 sebesar 0,94%, tahun 2016 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 58.570.070.164 dengan persentase kenaikan ke tahun 2016 triwulan ke-4 sebesar 9,58%, tahun 2016 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 64.183.650.337 dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-1 sebesar 16,64%.

Pada tahun 2017 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung Rp. 74.864.210.762 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-2 sebesar 21,03%, tahun 2017 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 90.611.751.437 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2017 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan pada pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar 22,97%, tahun 2017 triwulan ke-3 sebesar Rp. 111.426.272.363 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke

tahun 2017 triwulan ke-4 sebesar 23,23%, tahun 2017 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp.137.307.773.540 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-1 sebesar 46,63.

Pada tahun 2018 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 201.328.109.788 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-2 sebesar 11,32%, tahun 2018 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 224.114.829.539 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-3 sebesar 6,53%, tahun 2018 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 238.739.787.614 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2018 triwulan ke-4 sebesar 2,71%, tahun 2018 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 245.202.984.013 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-1 sebesar 7,13%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 227.729.313.477 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-2 sebesar 1,56%, tahun 2019 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 224.179.028.625 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2019 triwulan ke-3 sebesar 2,41%, tahun 2019 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 218.777.024.200 dan mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan ke tahun 2019 triwulan ke-4 sebesar 3,32%, tahun 2019 triwulan ke-4 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 211.523.300.200 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-1 sebesar 4,30%.

Pada tahun 2020 triwulan ke-1 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 202.417.856.627 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-2 sebesar 5,41%, tahun 2020 triwulan ke-2 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 191.460.693.481 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-3 sebesar 6,69%, tahun 2020 triwulan ke-3 penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar Rp. 178.651.810.760 dan mengalami penurunan dengan persentase penurunan ke tahun 2020 triwulan ke-4 sebesar 8,21%, dan penerimaan pajak penghasilan badan pada salah satu KPP di Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 163.991.208.466.

Dengan rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 159.282.349.810. Pencapaian Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan yang tertinggi pada tahun 2018 triwulan ke-4 sebesar Rp. 245.202.984.013. Dan Pencapaian Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan yang terendah ada pada tahun 2016 triwulan ke-2 yaitu sebesar Rp. 58.023.470.242.

Pada tahun 2019 triwulan ke-1 hingga tahun 2020 triwulan ke-4 realisasi penerimaan pajak penghasilan badan kembali mengalami penurunan, salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya oleh Hendayana, Mulyadi, Reyta & Halim (2021) yang menunjukkan dengan adanya eFiling dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Demikian pula hasil penelitian Tambun & Kopong (2017) dan Kumar & Gupta (2017) yang memperlihatkan bahwa system pelaporan dengan eFiling dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

KESIMPULAN

Hasil menunjukkan bahwa *e-Filing* rata-rata pencapaian pelaporan SPT melalui e-filing dapat dikatakan belum optimal karena realisasinya tidak ada yang memenuhi target dikarenakan wajib pajak atau penanggung pajak yang belum memahami *e-Filing* sepenuhnya. Penerimaan Pajak rata-rata pencapaian penerimaan pajak belum maksimal karena hanya satu tahun yang realisasinya memenuhi target salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan adanya pandemi *covid-19*. Hasil pengujian juga menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara *e-Filing* terhadap penerimaan pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan ada pengaruh oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis misalnya pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk meningkatkan *e-Filing* sebaiknya dilakukan sosialisasi sistem *e-Filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Penerimaan Pajak dan hendaknya prosedur penggunaan *e-Filing* lebih disederhanakan supaya *e-Filing* mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan *e-Filing*. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagian-bagian yang berkaitan dengan perolehan pajak seperti ekspansi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak efektif yang dapat membantu meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dan upaya

peningkatkan juga dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan pajak oleh DJP sebaiknya lebih ditingkatkan dan dilakukan secara rutin, Penyuluhan tersebut sebaiknya difokuskan pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak dan hendaknya wajib pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan sistem *e-Filing* dan peraturan perpajakan.

REFERENSI

- Asmoro, A. Y. (2020). *Manajemen Usaha Perjalanan Wisata*. Madza Media
- Ayudwipurn_. (2018). Penggunaan Media Sosial Sebagai Bisnis Online. Retrieved Februari 27, 2022.
- Candra, R. (2018). *Pengaruh internet marketing dalam pembentukan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen dalam perspektif etika bisnis islam (studi pada konsumen ladyfame shop)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fatimah, S. (2020). Perspektif ulama Kota Palangka Raya tentang pemanfaatan facebook marketplace dalam meningkatkan penjualan pedagang online shop (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Franesti, D. (2021, September). Membangun Budaya Literasi dengan Memanfaatkan Media Digital Instagram. In *Seminar Nasional SAGA# 3 (Sastra, Pedagogik, dan Bahasa)* (Vol. 3, No. 1, pp. 111-118).
- Gani, A. G. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2).
- Gumilang, R. R. (2019). Implementasi digital marketing terhadap peningkatan penjualan hasil home industri. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 9-14.
- Hamzah, D. A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Mayasari, R., & Isa, I. G. T. (2021). *Geliat Technopreneurship (Kewirausahaan Berbasis Teknologi): Buku Ajar Penuntun Perkuliahan Kewirausahaan*. Penerbit NEM.
- Muarie, M. S. (2017). Peranan Interaksi Sosial Teknologi Di Publik Sektor Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu*, 6(1), 31-38.
- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial bagi Remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57-65.

- Putria, H., Maula, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis proses pembelajaran dalam jaringan (daring) masa pandemi covid-19 pada guru sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, 4(4), 861-870.
- Rofik, A. (2022, February 11). Apa Itu Bisnis Online? Retrieved February 22, 2022,
- Saputra, R. P. (2020). Peran Media Facebook Sebagai Sarana Promosi Bisnis Dalam Meningkatkan Jiwa Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Iain Bone (Doctoral Dissertation, Iain Bone).
- Septelia, S., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Sengketa Pajak: (Studi pada salah satu Lembaga Pemerintahan). *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(2), 46–53. <https://doi.org/10.55208/aj.v1i2.18>
- Wijoyo, H. (2021). *Strategi Pemasaran UMKM di masa pandemi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.